

SKRIPSI

PROBLEMATIKA PROSES PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI INDONESIA



Di ajukan oleh

AHMAD RAYHAN

NIM. 181021310078

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, September 2023

**PROBLEMATIKA PROSES PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AHMAD RAYHAN
NIM. 1810211310078

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PROBLEMATIKA PROSES PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI INDONESIA


Diajukan oleh

AHMAD RAYHAN

NIM. 1810211310078

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jumat
22 September 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 197304202003122002

Diketahui

Banjarmasin, 22 September 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PROBLEMATIKA PROSES PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI INDONESIA

Diajukan oleh

AHMAD RAYHAN

NIM. 1810211310078

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 545/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 11 OCT 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1378/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 September 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rayhan
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211310078
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 23 September 1999
Program Kekhususan : PK ACARA
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PROBLEMATIKA PROSES PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI INDONESIA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 04 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Rayhan

Nim. 1810211310078

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang

Lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusaha menjadi manusia yang berguna (**Kata Bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terimakasih

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Mulyadi** dan **Emy Adiyah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakakku tercinta **Mutia Nurhafizah** dan adikku tersayang **Ahmad Naufal Azmi**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Suprpto S.H M.H.**, dan ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Ahmad Rayhan. Maret 2023. **PROBLEMATIKA PROSES PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Hak Asasi Manusia dapat dikatakan sebagai hak yang melekat pada diri manusia serta memiliki fungsi sebagai jaminan moral untuk menjalani segala kehidupan yang ada di muka bumi.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat belum menemui titik terang secara umum. Seringkali ketika ada sesuai yang memuat kata “berat” akan mendefinisikan kata yang berhubungan dengan “pelanggaran”, yaitu merupakan tingkatan keseriusan pelanggaran yang telah terjadi. Namun konotasi kata “berat”: juga dapat dihubungkan dengan jenis Hak Asasi Manusia yang dilanggar. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dikatakan terjadi apabila yang dilanggar adalah hak-hak yang meliputi hak sipil dan politik yang sifatnya absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat mempunyai aspek penunjang yang dapat berakibat penyebaran secara luas. Tolak ukur dari hal tersebut berpegangan dari jumlah korban secara keseluruhan yang sangat berat serta seberapa besar keseriusan dampak yang secara luas telah ditimbulkan. Akan tetapi sampai hari ini belum ada definisi yang mampu menjelaskan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Apabila mengacu pada bahan yang dijadikan landasan pun bermacam-macam, ada yang menggunakan istilah *the most serious crimes*, *grossviolations*, *gross and systematic violations*, *grave violations* dan sebagainya.

Istilah Hak Asasi Manusia berat yang digunakan hingga sekarang masih belum mendapatkan status yang jelas, baik secara resolusi, deklarasi, ataupun di dalam perjanjian Hak Asasi Manusia. Akan tetapi jika kita membahas secara umum maka akan muncul arti secara harfiah sebagai suatu pelanggaran sistematis terhadap norma-norma Hak Asasi Manusia tertentu yang bersifat lebih serius.

Menurut Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memuat kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sedangkan termaktub pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan kejahatan genosida dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnakan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.

Akan tetapi apa yang dibahas mengenai Hak Asasi Manusia hanya terbatas pada hal yang itu-itu saja tidak ada spesifikasi pembahasan mengenai berapa lama korban mendapatkan jaminan

keamanan dalam menjalani sisa hidupnya, serta regulasi yang terlalu bertele-tele seolah tidak menguntungkan korban secara psikis, karena pelanggaran tersebut tentunya akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan apabila tidak ditangani dengan serius maka akan menyebabkan ketidakmampuan korban berbicara di depan umum dan tentunya hal tersebut juga akan menjadi penghalang bagi pihak pengadilan secara tidak langsung dalam menegakkan hukum dengan baik dan tepat.

ABSTRAK

Ahmad Rayhan. Maret 2023. **PROBLEMATIKA PROSES PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, lalu pasal lainnya setelah mendapatkan pembaharuan yang dibentuk atas dasar Perjanjian Hak Asasi Internasional. Seharusnya pasal tersebut dibuat untuk memanusiakan manusia, terutama korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia, namun ketika kita berbicara mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia hingga sekarang dapat dikatakan kurang mumpuni dikarenakan peraturan yang ada masih memiliki celah dan sewaktu-waktu dapat menimbulkan polemik dalam sistem yang ada pada negara ini.

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia adalah hal yang harus mendapatkan perhatian secara khusus di Indonesia, dengan segala gambaran problematika di masa lalu. Hal tersebut ditujukan kepada ketidakjelasan aturan ketika membahas hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang selalu merasa tidak aman pada saat mereka ingin berbicara mengenai apa yang telah mereka alami di pengadilan. Apabila peraturan tersebut tidak dibenahi secara cepat dan tepat, maka perjuangan negara Indonesia dalam melaksanakan hak asasi manusia dapat dikatakan hanya akan menjadi obituari di masa yang akan datang.

Kata kunci (*keyword*): korban, pelanggaran, pengadilan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sehatara bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penelitian kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammaad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertera dengan baik, tanpa menadapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan, dan saran keilmuan guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku sekretaris penguji ujian skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Soffyan Angga Fahlani S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting dalam metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Lies Ariyany S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka,

yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 22 September 2023

Penulis,



Ahmad Rayhan

NIM. 1810211310078

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
i	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	6
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
E. METODE PENELITIAN.....	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM.....	13
B. PENGERTIAN KORBAN PELANGGARAN HAM.....	13
C. PENGERTIAN DAN PENGATURAN HUKUM TENTANG HAM.....	14
1. UUD 1945 Sebelum Amandemen.....	16
2. Pasal 32 Ayat (1) Konstitusi RIS 1949.....	16

3. Pasal 33 UUDS 1950	16
4. UUD 1945 Sesudah Amandemen.....	17
D. PENGERTIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT	23
B. BAGAIMANA LIMITASI/JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIAN BERAT	45
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	49
B. SARAN.....	50

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Pengertian Perlindungan Hukum
2. Pengertian Korban Pelanggaran HAM
3. Pengertian dan Pengaturan Hukum Tentang Ham
4. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
5. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
6. Limitasi/jangka waktu perlindungan terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat